

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, pembangunan nasional, dan penyediaan jasa atau barang publik. Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi pendapatan negara hingga akhir Desember 2020 telah mencapai Rp 1.019,56 atau 85,56% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN yang dibuat oleh pemerintah cenderung meningkat setiap tahunnya, yang berarti pemerintah membutuhkan tambahan pendapatan negara, salah satunya dari penerimaan pajak. Hal tersebut menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa peningkatan kesadaran dari subjek pajak, khususnya Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila Wajib Pajak Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka potensi penerimaan pajak pun meningkat.

Kepatuhan perpajakan suatu perusahaan harus diperhatikan dengan baik untuk menghindari munculnya kewajiban yang harus dibayar di masa akan datang akibat kelalaian dan ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko pemeriksaan pajak berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Salah satu jenis pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menilai apakah Wajib Pajak sudah tergolong sebagai Wajib Pajak patuh. Pemeriksaan pajak tersebut meliputi kebenaran perhitungan pajak yang terutang, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan pajak, serta kelengkapan dokumen terkait kewajiban pajak Wajib Pajak. Sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus, sebaiknya Wajib Pajak melakukan *tax review* atas pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk meminimalkan risiko dalam pemeriksaan pajak.

*Tax review* atau penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, penyeteroran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang telah dilakukan (Suandy, 2016). *Tax review* mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan yang sedang ditelaah, seperti PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 24, PPh Final, PPN, serta PPhBM. *Tax review* dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan atau dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu Konsultan Pajak yang dapat memberikan nasihat dan masukan tentang perpajakan kepada perusahaan (Thomas, 2013). Tujuan dilakukan *tax review* yakni untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, serta untuk mempersiapkan Wajib Pajak dalam menghadapi pemeriksaan pajak oleh fiskus. Dengan melakukan *tax review*, Wajib Pajak dapat memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya untuk disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan yang dapat diperbaiki sendiri oleh Wajib Pajak sebelum pemeriksaan pajak memiliki sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan yang ditemukan pada saat pemeriksaan pajak.

Sektor pajak yang ditetapkan oleh pemerintah diantaranya adalah pajak penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Pajak penghasilan terdiri dari beberapa pasal sesuai dengan objek pengenaan pajaknya. Salah satu jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 23 yang memuat transaksi atas penggunaan jasa sebagai objek pengenaan pajaknya. Menurut pasal 1 ayat (6) huruf ba Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan” termasuk salah satu jenis jasa lain yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

CV. X merupakan salah satu klien pada kantor konsultan CV. AllSolutions yang bergerak di bidang perdagangan. CV. X menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi untuk mengirimkan barang atas transaksi penjualan barang dagangnya. Atas kegiatan tersebut, CV. X sebagai pihak pemberi penghasilan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas jasa pengangkutan/ekspedisi yang digunakan. CV. X dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan menggunakan prosedur yang ada agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat tercapai. Penerapan *tax review* yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu melakukan *review* ulang terhadap objek, tarif, penyetoran, pelaporan, maupun rekonsiliasi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul **“TAX REVIEW TERHADAP PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGANGKUTAN/EKSPEDISI PADA CV. X”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana penerapan *tax review* terhadap PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi pada CV. X?
2. Berdasarkan hasil *tax review*, apakah CV. X telah melaksanakan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan ini yaitu:

1. Mengetahui penerapan *tax review* terhadap PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi pada CV. X.

2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi pada CV. X dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **1.4 Manfaat**

a. Bagi Penulis:

1. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. mempraktikkan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk diaplikasikan ke dunia kerja.
3. Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai *Tax Review* dan Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ ekspedisi.

b. Bagi Almamater:

1. Sebagai bentuk upaya fakultas dalam meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai bahan referensi dalam bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Tugas Akhir.
3. Sebagai media untuk memperkenalkan Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga kepada CV. AllSolutions.

c. Bagi Pembaca:

1. Memperluas wawasan mengenai *Tax Review* dan Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 23 atas jasa pengangkutan/ekspedisi.
2. Sebagai sarana informasi dalam bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Tugas Akhir.